



## PUTUSAN

Nomor: 2128/Pdt.G/2016/PA.Mkd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Ayu Sulistyaning Tyas Binti Mat Kodim**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kayu Ares RT.02 RW. 10 Desa Trasam Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, memberi kuasa khusus kepada **SATRIA BUDHI, SH** dan **MUHAMMAD FAUZI, SH**, Advokat beralamat di Dusun Bayanan RT 04 Rw.011 Kelurahan Banjar Ngoro, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

**Angky Nugraha Bin Suryo Haryono**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Kalinongko RT.02 RW. 01 Kelurahan  
Sukodadi Kecamatan Bandongan Kabupaten  
Magelang, selanjutnya disebut sebagai  
"Tergugat";

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka  
persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 Nopember 2016 yang  
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor:  
2128/Pdt.G/2016/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan  
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat  
pada tanggal 13 Maret 2014 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai  
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bandongan sebagaimana tercatat dalam  
Kutipan Akta Nikah Nomor 0119/018/II/2014 tertanggal 13 Maret 2014 yang  
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah  
kediaman bersama mengkontrak dengan berpindah-pindah yakni di Dusun  
Japunan Perumn Armada Fillage 2, Bromptan, Japunan, Kabupaten  
Magelang pada Tahun 2012-2015, kemudian pada tahun 2015 pindah ke  
Perumahan Dawung permai blok D3, Kabupaten Magelang selama ± 3  
bulan; kemudian pada tahun 2015 pindah ke Kalinongko RT.002 RW.001

HAL 2 dari hal 15 Put No.2128/Pdt.G/2016/PA. Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukodadi Bandungan, Kabupaten Magelang;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'dadukhu) dan Sudah di karumiai anak bernama Anssel Gauzhan Nugraha, Laki-laki, Magelang 31 Juli 2014;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 4 (empat) bulan, karena setelah anak di lahirkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain:

- Tergugat sering keluar malam menikmati malam dengan teman-temannya bermain Bilrayard, karaoke dilakukan terus-menerus dan melupakan kewajiban sebagai suami;
- Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan anaknya, tergugat sering mengaku tidak punya uang dan setelah diberi uang penyakitnya kambuh dan sering tidak pulang;
- Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan, banyak yang menagih hutang kerumah padahal kami Penggugat tidak mengetahui perihal utang piutang tersebut bahkan tidak pernah menikmatinya;
- Bahwa saat penggugat bekerja untuk keperluan keluarga, dengan sekenanya Tergugat memintak uang dan untuk keperluan modal kerjanya dan semua saudara-saudara Penggugat juga dimintai dana untuk usahanya, dan sampai saat ini tidak jelas dan tidak dikembalikan hanya janji-janji saja saat di tagih;

HAL 3 dari hal 15 Put No.2128/Pdt.G/2016/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dari awal pernikahan biaya sehari-hari untuk kehidupan Penggugat dan anak di tanggung oleh orangtua Penggugat;

1. Bahwa puncak dari perpecahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2016 dimana Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
2. Bahwa anak saat ini berada pada asuhan Penggugat, semenjak dari lahir hingga saat ini Tergugat tidak mau mengasuh, merawat bahkan menafkahi anak dan sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
3. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

HAL 4 dari hal 15 Put. No.2128/Pdt.G/2016/PA. Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in suhrah dari Tergugat (Angky Nugraha Bin Suryo Hartomo) Terhadap Penggugat (Ayu Sulisiyning Tyas Binti Mat Kodim);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

HAI Siter/10/15 Pot. No.2128/Pdt.G/2016/PA. Mki

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Sulistyaning Tyas Binti Mat Kodim yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandungan Nomor 0119/018/III/2014 tertanggal 13 Maret 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

HAL 6 dari 15 Put No.2128/Pdt.G/2016/PA. Mkd





1. TITIEN NUR AZIZAH binti MATKODIM, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kayu Ares RT.02 RW. 10 Desa Trasam Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Pebruari tahun 2009 dan telah rukun baik serta dikarunai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

2. ARI PURWANTO bin GATOT SUBROTO, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Kayu Ares RT.02 RW. 10 Desa Trasam Kecamatan Bandungan Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

HAL 7 dari 15 Put.No.2128/Pdt.G/2016/PA.Mkl



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Pebruari tahun 2009 dan telah rukun baik serta dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merujuk para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merujuk para pihak lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

HAL 8 dari hal 15 Put.No.2128/Pdt.G/2016/PA. Mkd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah Itukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herzien Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

HAL 9 dari hal 25 PM. No 212S/Pdt.G/2016/PA. Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain:

- -Tergugat sering keluar malam menikmati malam dengan teman-temannya bermain Billiard, karaoke dilakukan terus-menerus dan melupakan kewajiban sebagai suami;
- -Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan anaknya, tergugat sering mengaku tidak punya uang dan setelah diberi uang penyakitnya kambuh dan sering tidak pulang;
- -Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan, banyak yang menagih hutang kerumah padahal kami Penggugat tidak mengetahui perihal utang piutang tersebut bahkan tidak pernah menikmatinya;
- -Bahwa saat penggugat bekerja untuk keperluan keluarga, dengan seandainya Tergugat memintak uang dan untuk keperluan modal kerjanya dan semua saudara-saudara Penggugat juga dimintai dana untuk usahanya, dan sampai saat ini tidak jelas dan tidak dikembalikan hanya janji-janji saja saat di tagih;
- -Bahwa dari awal pernikahan biaya sehari-hari untuk kehidupan

HAL 10 dari 10 | Put. No. 2128/Pdt.G/2016/PA. Mkd



Penggugat dan anak di tanggung oleh orang tua Penggugat;

Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2016 dimana Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan keterangan para saksi telah ternyata terbukti bahwa Penggugat penduduk wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

HAL 11 dari Hal 15 Put. No.2128/Pdt.G/2016/PA. Mkd





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang sehingga keduanya telah pisah rumah selama 5 bulan lebih karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat dan selama itu keduanya tidak bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

HM 12 dari 10/15 Pot. No.2128/Pdt.E/2016/PA. Mkd



telah mempunyai seorang anak bernama **Anssel Gauzhan Nugraha**, Laki-laki, lahir di Magelang pada tanggal 31 Juli 2014 dan oleh karena anak tersebut masih berusia 2 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam peneliharaan anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

HAL 13 dari 15 Put. No.2128/Pdt.G/2016/PA. Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balin shughina Tergugat (Angky Nugraha Bin Suryo Haryono) terhadap Penggugat (Ayu Sulistyaning Tyas Binti Mat Kodim);
4. Menetapkan hak asuh anak bernama Anissel Gauzhan Nugraha bin Angky Nugrah Laki-laki, umur 2 tahun berada dibawah asuhan Penggugat sampai dengan anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul awwal 1438 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH dan Drs. HM. Iskandar Eko Putro, MH .masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, Burhanuddin, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAL M dari hal 15 Put No.2125/Pdt.G/2016/PA. Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS

  
1. Drs. SUPANGAT, MH



Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

2. Drs. HM. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

## PANITERA PENGGANTI



BURHANUDDIN, SH

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	230.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	321.000,-

HAL 15 dari hal 15 Put. No.2128/Pdt.G/2016/PA. MKd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)